



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1962
TENTANG
KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI
PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan ketentuan lebih lanjut mengenai akibat di bidang fiskal karena pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa;
b. bahwa karena keadaan yang mendesak sumbangan ini perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan tentang ketentuan di bidang fiskal mengenai pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa.

Pasal 1.

Jumlah uang yang diserahkan kepada Kas Negara sebagai Sumbangan Wajib Istimewa yang dikeluarkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tidak diperhitungkan dalam menghitung laba maupun pendapatan yang dikenakan pajak dalam pengertian Undang-undang Pajak Perseroan 1925 atau Undang-undang Pajak Pendapatan 1944 dan tidak akan diperhitungkan dengan pajak apapun.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku pada tanggal penetapannya, dan agar supaya tiap orang mengetahuinya, diperintahkan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 1962
tentang
KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI
PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini telah dan akan diadakan pungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa jenis kekayaan dan barang dari beberapa golongan-golongan masyarakat di Indonesia.

Berkenaan dengan itu Pemerintah memandang perlu untuk secepatnya mengadakan ketentuan mengenai akibatnya dibidang fiskal agar tentang hal ini tidak ada keraguan.

Mengingat bahwa pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa tersebut diatas berupa pemungutan atas kekayaan, dan pelunasannya juga harus diusahakan dari sektor kekayaan, maka karena itu dibidang fiskal harus diadakan ketentuan, bahwa jumlah Sumbangan Wajib Istimewa tersebut tidak dapat dikurangkan dari pendapatan dan laba dalam menghitung pajak pendapatan dan pajak perseroan dan selanjutnya tidak pula diperhitungkan dengan pajak apapun.

Segala peraturan lain yang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditunjuk/disebut dengan istilah atau nama dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan yang aselinya dalam bahasa Belanda.

Diketahui :

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.